



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**INSTITUT SAINS DAN BISNIS ATMA LUHUR
DENGAN
BAWASLU KOTA PANGKALPINANG**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Nomor : 124/MOA/ISB-AL/IX/2024
Nomor : 034.1/HK.02/K.BB-07/09/2024

Pada hari ini **SELASA** tanggal **tujuh belas** bulan **september** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (17-09-2024), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Ir. Wendi Usino, : Rektor Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur, MM, M.Sc., Ph.D**
berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **Imam Ghozali, S.Psi.,M.Si** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang, berkedudukan di Jalan Hamidah No.03 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari, 33121 Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat serta program merdeka belajar kampus merdeka pada instansi **PARA PIHAK** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**, serta mewujudkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Kampus Merdeka, guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta program merdeka belajar kampus merdeka pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. Penyelenggaraan pendidikan;
- b. Penyelenggaraan penelitian;
- c. Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- d. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. Di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

KORESPONDENSI

Pasal 7

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

INSTITUT SAINS DAN BISNIS ATMA LUHUR

Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

U.p : Wakil Rektor III (Bagian Humas Promosi, Kerjasama dan Pengembangan IT)
Telepon : (0717) 433506
Faksimile : (0717) 433506
E-mail : kerjasama@atmaluhur.ac.id

.....
.....
U.p :
Telepon :
Faksimile :
E-mail : [.....](#)

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAN LAIN

Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman mengikat PARA PIHAK secara hukum.
(2) PARA PIHAK dapat membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat PARA PIHAK secara hukum.
(3) Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
(4) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENUTUP

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



Imam Ghozali, S.Psi., M.Si

PIHAK KESATU



Prof. Ir. Wendi Usino, MM, M.Sc., Ph.D